

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Permasalahan

Notaris merupakan pejabat umum yang mempunyai kewenangan dalam pembuatan akta autentik dan beberapa kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dalam LN. NRI. Tahun 2004 No. 117, TLN. NRI. No.4432 yang selanjutnya disebut UU JN dan peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana penjelasan dalam Pasal 1 UU JN. Untuk menjamin kewajiban dan hak para pihak akta, notaris hadir untuk memfasilitasi pembuatan akta autentik yang mana hal tersebut dapat menciptakan adanya kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak.¹

Dewasa ini, permintaan oleh masyarakat terhadap jasa Notaris semakin masif seiring dengan perkembangan pembangunan dan peningkatan kesadaran hukum di kalangan masyarakat. Hal ini menyebabkan masyarakat semakin membutuhkan kepastian hukum dalam setiap peristiwa yang melibatkan perbuatan hukum.² Oleh hal itu, peran Notaris sangat penting guna mendapatkan jaminan kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum yang membutuhkan alat bukti tertulis dengan bersifat autentik atas kekuatan hukum tetapnya.

¹ R. Budi Prabowo Wicaksono, "Kewajiban Notaris Dalam Menjaga Data Pribadi Secara Digital Perspektif Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Indonesia," *Ontentik's: Jurnal Hukum Kenotariatan* 5, no. 2 (2023): Hal. 222.

² H. Salim dan H. Abdullah, *Perancang Kontrak dan MOU* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), Hal. 101-102.

Dalam hal pembuatan akta otentik yang dibuat, Notaris perlu merahasiakan segala sesuatu atas muatan isi akta yang dibuat. Hal ini dijelaskan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1), Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 54 ayat (1) UU JN bahwa Notaris wajib merahasiakan semua informasi terkait akta yang dibuatnya, kecuali jika undang-undang mengatur lain hingga informasi yang hanya boleh diberikan kepada pihak yang berkepentingan langsung, seperti ahli waris atau penerima hak, sesuai peraturan perundang-undangan. Bahwa kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan akta dan surat-surat lainnya ialah bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi kepentingan semua pihak yang terkait dengan akta tersebut sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f di UU JN. Adapun muatan padan badan akta sebagaimana Pasal 38 ayat (3) yakni :

- a. Nama lengkap, tempat tanggal lahir, warga negara, profesi hingga tempat tinggal penghadap pembuat akta atau orang yang mewakili;
- b. Keterangan tentang kedudukan bertindak penghadap;
- c. Isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan oleh pihak yang memiliki kepentingan; dan
- d. Nama lengkap, tempat tanggal lahir, profesi, dan tempat tinggal setiap saksi yang dikenal.

Diketahui bahwa didalam akta terdapat data milik para penghadap notaris maupun orang yang mereka wakili, data saksi pengenal, dan data saksi akta. Dengan demikian atas data para pihak penghadap, Notaris perlu memenuhi ketentuan UU

JN yang telah diuraikan dalam Pasal 16 huruf f mengingat sifat rahasianya data penghadap.

Berkenaan dengan data penghadap Notaris tersebut akan berkorelasi dengan pengertian data itu sendiri menurut peraturan lain di Indonesia. Tahun 2022 Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam LN. NRI. Tahun 2022 No. 196, TLN. NRI. No.6820 yang selanjutnya disebut UU PDP. Data penghadap tersebut jika mengacu menurut Pasal 1 UU PDP dapat disebut data pribadi dimana memuat data tentang perseorangan. Adapun klasifikasi jenis data pribadi penghadap tersebut yang dapat dikategorikan dalam UU PDP yaitu sebagaimana dalam Pasal 3 yang dijelaskan bahwa data pribadi umum meliputi nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan hingga status perkawinan. Atas hal tersebut dapat ditafsirkan bahwa data yang terkandung di akta digolongkan sebagai data pribadi umum.

Salah satu muatan UU PDP ialah termuat norma pemrosesan data. Penelitian yang diterbitkan oleh Intan Permata Mipon menyimpulkan bahwa Notaris wajib tunduk pada UU PDP dikarenakan Notaris ialah sebagai pengendali data pribadi atas segala proses perolehan data pribadi.³ Adapun penelitian terkait yang diterbitkan oleh R. Wicaksono menyimpulkan klasifikasi notaris dalam cakupan UU PDP tersebut tergolong dalam kategori perseorangan yang diwajibkan tunduk dengan peraturan tersebut, bukan sebagai badan usaha atau korporasi yang

³ Intan Permata Mipon dan Mohamad Fajri Putra, "Penyelenggaraan Pelindungan Data Pribadi oleh Notaris berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi," Jurnal Hukum & Pembangunan 53, no. 3 (September 30, 2023): Hal. 491.

sehingga Notaris perlu menyesuaikan diri atas peraturan tersebut.⁴ Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa Notaris berlaku UU PDP sekaligus literatur tersebut menjadi dukungan untuk penelitian yang akan dituliskan. Pun demikian Notaris perlu mengimplementasikan norma perlindungan data yang terkandung dalam UU PDP atas klasifikasinya sebagai pengendali data pribadi.

Dalam hal pemrosesan data sebagaimana dijelaskan dalam UU PDP ialah mewajibkan kepada pengendali data untuk memintai persetujuan secara eksplisit terhadap yang bersangkutan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a. Persetujuan yang dimaksud tersebut dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 21 bahwa Pemrosesan Data Pribadi harus memenuhi legalitas, tujuan yang jelas, relevansi jenis data, jangka waktu retensi, rincian informasi, dan hak-hak Subjek Data Pribadi. Kewajiban klausul persetujuan atas pengolahan data tersebut juga diatur dalam Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik yang diundangkan dalam BN 2016/ No. 1829 KOMINFO.GO.ID; 24 HLM yang selanjutnya disebut Permenkominfo PDPSE, dijelaskan bahwa pengolahan data pribadi harus didasarkan pada persetujuan. Hal ini dalam pembuatan UU PDP adalah telah melakukan harmonisasi atas peraturan yang berkaitan.

Selanjutnya meninjau mengenai ketentuan klausul persetujuan tertulis dalam pasal UU PDP tersebut dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 24 UU PDP bahwa dalam melakukan pemrosesan data, Pengendali Data Pribadi diwajibkan

⁴ Wicaksono, "Kewajiban Notaris Dalam Menjaga Data Pribadi Secara Digital Perspektif Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Indonesia," Hal. 221-222.

menunjukkan bukti persetujuan yang telah diberikan oleh pemilik data pribadi. Persetujuan tersebut perlu dilakukan secara tertulis maupun terekam sebagaimana penjelasan Pasal 22 ayat (1). Adapun ketentuan cara menyampaikan persetujuan tertulis dalam pemrosesan data pribadi dijelaskan di ayat (2) yang telah memberikan opsi dalam menyampaikan persetujuan tertulis tersebut yaitu dapat dilakukan secara elektronik maupun nonelektronik. Dengan demikian, persetujuan secara tertulis tersebut tidak memberikan opsi terhadap setiap pengendali data atas pemrosesan datanya baik bersifat konvensional maupun elektronik layaknya pendaftaran di suatu elektronik.

Adapun ketentuan dalam UU PDP yang jika tidak dilaksanakan dapat berakibat batal demi hukum yang artinya penentuan tujuan yang akan dilakukan kedua belah pihak tidak dapat dinyatakan legal. Salah satunya terkandung dalam Pasal 22 ayat (5) yaitu jika tidak dibuatkan persetujuan tertulis yang disampaikan oleh pengendali data terhadap pemilik data akan dinyatakan batal demi hukum. Ketentuan tersebut perlu diimplementasikan kepada setiap pengendali data dalam aspek sosial yang memuat transfer data pribadi. Ketentuan tersebut berugensi hak setiap individu untuk menjamin kepastian hukum perlindungan diri mengingat berbagai kasus kebocoran data di era teknologi yang dapat berakibat kerugian materiil maupun immateriil sehingga berbagai aspek layanan jasa maupun sosial dalam menentukan tujuannya yang mensyaratkan lampiran data pribadi wajib untuk mengimplementasikan ketentuan tersebut.

Atas hal tersebut maka akan dilakukan penelitian tentang pelaksanaan norma persetujuan tertulis yang terkandung dalam UU PDP terhadap praktik

kenotarian mengingat syarat dalam pembuatan akta ialah melampirkan data pribadi. Demikian juga, penelitian ini akan menganalisa kedudukan hukum Notaris ditinjau dari UU PDP. Penelitian ini akan dilaksanakan di beberapa sampel yang akan ditentukan di kantor Notaris Kabupaten Bojonegoro.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, berikut adalah rumusan masalah yang akan diteliti yaitu :

- a. Apakah norma persetujuan eksplisit dalam UU PDP berlaku mengikat kepada Notaris dalam menjalankan profesinya?
- b. Bagaimana implementasi persetujuan tertulis yang terkandung dalam UU PDP terhadap praktik kenotariatan di Kecamatan Bojonegoro?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang diharapkan dalam penelitian yang akan dituliskan yaitu:

- a. Untuk mengetahui kedudukan hukum notaris ditinjau dari UU PDP hingga menganalisa kewajiban profesi Notaris dalam pemrosesan data pribadi klien ditinjau dari UU PDP; dan
- b. Untuk mengetahui bagaimana penerapan norma persetujuan tertulis dalam praktik kenotariatan khususnya di Kecamatan Bojonegoro.

1.4. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang akan dituliskan yang mencakup manfaat teoritis dan manfaat praktis.

a. Kegunaan Teoritis

Menurut Muhaimin, kegunaan teoritis merupakan sebagai upaya pengembangan ilmu hukum yang dikhususkan secara inheren dengan tema penelitian.⁵ Dengan demikian, penelitian ini diharap mampu memberikan manfaat dalam doktrin hukum perdata yang mengarah pada perlindungan data pada setiap individu

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian secara praktis diharap mampu memberikan reformulasi terhadap pemerintah dalam mensinkronisasi peraturan perundang-undangan dan demikian dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti

1.5. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian ini didasarkan pada perbandingan antara penelitian ini dengan penelitian lain yang relevan. Perbandingan tersebut dilakukan dengan meninjau berbagai aspek dalam penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan atau objek yang dikaji. Hasil perbandingan ini akan disajikan dalam bentuk tabel berikut:

⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), Hal. 38.

Tabel 1. Keaslian Penelitian

No.	Judul	Rumusan Masalah	Isu Hukum	Perbedaan Penelitian
1.	Tanggung Jawab Notaris dalam Perlindungan Data Pribadi Klien Berdasarkan UU No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi	1. Bagaimana pertanggungjawaban notaris dalam pemrosesan data? 2. Bagaimana pertanggungjawaban notaris jika terjadi kebocoran data?	Kebocoran Data Pribadi	Penelitian tersebut belum menganalisis klasifikasi subyek hukum yang dimaksudkan dari pengendali data hingga bagaimana pelaksanaan norma persetujuan tertulis dalam praktik kenotariatan
2.	Penyelenggaraan Pelindungan Data Pribadi oleh Notaris berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi	1. Bagaimana analisa Notaris dalam bertindak memproses data mengacu pada UU PDP 2. Bagaimana bentuk penyelenggaraan pelindungan data pribadi yang dilakukan oleh Notaris untuk menjamin kerahasiaan data	Kebocoran data pribadi	Penelitian tersebut belum menganalisis klasifikasi subyek hukum yang dimaksudkan dari pengendali data hingga pelaksanaan norma persetujuan tertulis atas pemrosesan data klien notaris dalam praktik kenotariatan
3.	Kewajiban Notaris Dalam Menjaga Data Pribadi Secara Digital Persepektif Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Indonesia	1. Bagaimana Klasifikasi Subjek hukum Notaris dalam Penyelenggaraan Data Pribadi 2. Bagaimana Kewajiban Hukum Notaris Dalam Penyimpanan Dan Pemrosesan Data Pribadi Sebagai Pengendali Data Pribadi	Kewajiban hukum	Kesimpulan dari penelitian tersebut mengkualifikasikan Notaris sebagai perorangan sehingga fokus penelitian yang akan dituliskan yaitu mengenai analisis Notaris sebagai badan hukum publik dalam pengertian pengendali data dan tidak meneliti pelaksanaan norma

No.	Judul	Rumusan Masalah	Isu Hukum	Perbedaan Penelitian
				persetujuan tertulis atas pemrosesan data klien notaris dalam praktik kenotariatan
4.	Tanggung Jawab Notaris dalam Pengamanan Data Pribadi dalam Perjanjian Notariil Pada Era Digital	1. Apa Alasan Notaris Harus Melakukan Pengamanan Data Pribadi Dalam Perjanjian Notariil Pada Era Digital 2. Bagaimana Peran Notaris Dalam Menjaga Keamanan Data Pribadi Pada Perjanjian Notariil 3. Bagaimana Tanggung Jawab Notaris Apabila Terjadi Kebocoran Data Pribadi Pada Perjanjian Notariil	Pertanggungjawaban hukum	Kesimpulan dari penelitian tersebut mengkualifikasikan Notaris sebagai perorangan sehingga fokus penelitian yang akan dituliskan yaitu mengenai analisis Notaris sebagai badan hukum publik dalam pengertian pengendali data dan tidak meneliti pelaksanaan norma persetujuan tertulis atas pemrosesan data klien notaris dalam praktik kenotariatan
5.	Implementasi Konsep Cyber Notary Dan Peran Notaris Dalam Perlindungan Data Pribadi Untuk Menjamin Kerahasiaan	1. Bagaimana Implementasi Konsep Cyber Notary Dalam Perlindungan Data Pribadi? 2. Bagaimana Peran Notaris Dalam Menjamin Kerahasiaan Perlindungan Data Pribadi Sesuai Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022	Pertanggungjawaban hukum	Penelitian tersebut belum menganalisis klasifikasi subyek hukum yang dimaksudkan dari pengendali data hingga pelaksanaan norma persetujuan tertulis pemrosesan data dalam praktik kenotariatan
6.	Tanggung Jawab Notaris/PPAT Terhadap AJB	1. Apa yang menyebabkan akta notaris dinyatakan	Pertanggungjawaban hukum	Konteks batal demi hukum yang dimaksud ialah

No.	Judul	Rumusan Masalah	Isu Hukum	Perbedaan Penelitian
	Yang Batal Demi Hukum	Batal Demi Hukum ? 2. Bagaimana tanggungjawab notaris atas kebatalan hukum pembuatan akta?		disebabkan pada KUHPperdata, bukan oleh klausul perjanjian pada UU PDP

Berdasarkan beberapa literatur pada penelitian terdahulu tersebut dengan penelitian yang akan dituliskan terdapat fokus yang berbeda atas aspek yang akan diteliti. Sehingga Tidak ada satupun yang meneliti aspek status hukum notaris sebagai badan publik ditinjau dari UU PDP dalam menjalankan profesinya maupun menggunakan metode jenis penelitian berupa yuridis empiris.

1.6. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu pendekatan atau cabang dari ilmu logika yang berkaitan dengan prinsip-prinsip fundamental yang digunakan dalam mengembangkan pengetahuan⁶. Adapun metode yang dipilih dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang akan digunakan ialah jenis penelitian *legal research* atau dengan istilah penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif, menurut Peter Mahmud, merupakan suatu pendekatan yang berlandaskan logika dan prinsip-prinsip dasar dalam pengembangan pengetahuan, yang bertujuan

⁶ Juliansyah Noor, *Metodelogi Penelitian* (Jakarta: Kencana, 2012), Hal. 22.

untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, serta doktrin yang relevan guna menjawab permasalahan hukum yang muncul⁷. Dengan demikian atas korelasi yang melatarbelakangi dilakukan penelitian akan menggunakan jenis penelitian hukum normatif sebagaimana yang telah diuraikan dalam rumusan masalah.

1.6.2. Sumber Bahan Hukum

Jenis-jenis data yang akan digunakan guna mengkaji penelitian hukum empiris, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum utama yang bersifat otoritatif dan memiliki daya mengikat. Bahan ini mencakup peraturan perundang-undangan, risalah resmi pembentukan undang-undang, serta putusan-putusan pengadilan⁸. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan meliputi :

- 1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dalam LN. NRI. Tahun 2004 No. 117, TLN. NRI. No.4432 : Pasal 1, 16 dan 38; dan
- 2) Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, LN No. 196 Tahun 2022, TLN. No. 6820 : Pasal 2, 22, dan 23;

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah segala bentuk referensi yang mendukung pemahaman hukum, seperti buku, jurnal, doktrin, hasil penelitian, kamus dan

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), Hal. 47.

⁸ Ibid., Hal. 152.

ensiklopedia hukum, serta wawancara dengan ahli yang memberikan pandangan terhadap suatu peristiwa atau fenomena hukum.⁹ Adapun referensi yang digunakan dalam mendukung penelitian diantaranya adalah :

- 1) Buku yang berkorelasi dengan Jabatan Notaris;
- 2) Artikel yang membahas terkait Perlindungan Data Pribadi maupun Kenotariatan; dan
- 3) Kamus Hukum *Fockema Andreae* Belanda-Indonesia.

Sebagaimana diketahui mengenai fenomena hukum yang melatarbelakangi penelitian, berikut adalah responden yang akan diwawancarai guna mendapatkan informasi tentang fakta implementasi dan pandangan hukum terkait fenomena hukum yang sedang terjadi yaitu :

- 1) Ketua Ikatan Notaris Indonesia (INI) Kabupaten Bojonegoro, Anik Farida Agustini, S.H., M.Kn., M.H.
- 2) Eks Pejabat struktural Badan Pertanahan Nasional Bojonegoro yang sekarang berpraktik sebagai Notaris/PPAT, Mochammad Choiri, S.H., M.Kn.
- 3) Notaris Kabupaten Bojonegoro yang aktif menjalankan praktik Kenotariatan, Yudi Aryono Basuki, S.H., M.Kn.

c. Bahan Non-hukum

⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Hal. 60.

Bahan non-hukum merupakan bahan yang bersumber dari buku hingga literatur non-hukum guna mendukung proses analisa terhadap bahan hukum¹⁰. Penelitian ini menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia hingga ensiklopedia umum guna mengetahui pengertian umum dalam setiap istilah penelitian sehingga dapat menjadi pendukung dalam proses analisa atas suatu bahan hukum.

1.6.3. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam menyusun penelitian menggunakan beberapa jenis pendekatan, yaitu:

a. Pendekatan Studi Lapangan

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi lapangan (*field study*), yaitu dengan mengumpulkan data secara langsung melalui wawancara, observasi, dan pengamatan di lapangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami secara mendalam latar belakang permasalahan, kondisi yang sebenarnya, serta posisi suatu peristiwa yang tengah berlangsung¹¹. Sebagai penelitian lapangan (*field research*), data dan informasi diperoleh langsung dari tempat penelitian yang telah ditentukan

b. Pendekatan Fakta

¹⁰ Ibid.

¹¹ Supardi, Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis (Yogyakarta: UII Press, 2005), Hal. 34.

Pendekatan fakta (*fact Approach*) digunakan guna memperoleh sumber data yang riil terkait perjanjian tertulis mengenai keabsahan pembuatan akta Notaris di wilayah hukum Kabupaten Bojonegoro.

c. Pendekatan Perundang Undangan

Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dimaksudkan bahwa penggunaan peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisa¹². Sehingga penggunaan peraturan perundang-undangan untuk menelaah kesesuaian temuan fakta hukum dengan peraturan yang ada.

1.6.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui metode studi pustaka, yang mencakup penghimpunan bahan hukum primer, sekunder, serta bahan non-hukum yang relevan dengan isu yang diteliti. Proses ini dilaksanakan dengan membaca, mengamati, mencari informasi melalui media massa, dan melakukan wawancara langsung dengan narasumber yang berkompeten.

1.6.5. Metode Analisa Bahan Hukum

Analisis data merupakan proses mengelola dan menyusun data ke dalam pola, kategori, serta satuan uraian dasar agar dapat mengidentifikasi tema yang relevan dan merumuskan hipotesis penelitian berdasarkan data yang diperoleh langsung dari lapangan. Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan dengan metode deskriptif-kualitatif, yaitu menyajikan dan

¹² Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian hukum Empiris dan Normatif* (Pustaka Pelajar, 2010), Hal. 185.

menjelaskan data secara komprehensif, rinci, dan sistematis dalam bentuk kalimat yang terstruktur, logis, tidak tumpang tindih, serta efektif untuk mempermudah pengolahan dan pemahaman data¹³. Teknik analisis deskriptif-kualitatif ini bertujuan untuk menyajikan penjelasan secara rinci mengenai subjek penelitian berdasarkan data dan fakta yang diperoleh dari lapangan.

¹³ Ishaq, Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi (Bandung: Alfabeta, 2020), Hal. 38.